

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TREND KEJAHATAN DIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2021

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu

Program studi ilmu kriminologi

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

REZA RAMADANI

187510001

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Reza Ramadhani
Npm : 187510001
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Trend Kejahatan dikota Pekanbaru Tahun 2017 – 2021

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diresmikan sebagai suatu karya ilmiah.


Pekanbaru, 5 April 2022

Turut Menyetujui


Program Studi Kriminologi

Ketua

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Reza Ramadhani
Npm : 157510001
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)
Judul Skripsi : Trend Kejahatan Dikota Pekanbaru 2018 - 2021

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 4 April 2022

Ketua



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Anggota



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0196/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Reza Ramadani
N P M : 187510001
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Trend Kejahatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021.

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmiata, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0196/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Reza Ramadani
NPM : 187510001
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Trend Kejahatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021.
Nilai Ujian : Angka : " 82.66 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reza Ramadhani
NPM : 187510001
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Trend Kejahatan Dikota Pekanbaru 2017 - 2021

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 5 April 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Sekertaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillah rabbil'alam, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Trends Kejahatan dikota Pekanbaru tahun 2017 – 2021)”**

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Naskah skripsi ini merupakan salah satu syarat yang peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis

sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.krim selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Kedua orangtua serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Teruntuk Aulia Rahmi, Amd. Kep yang selalu memberi support kepada penulis dalam masa penulisan karya ilmiah ini.
10. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 5 April 2022

Penulis,

Reza Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.2.1 Tujuan Penelitian	10
1.2.2 Manfaat Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12

2.1 Studi Kepustakaan.....	12
2.1.1 Trend.....	12
2.1.2 Kejahatan.....	13
2.1.3 Statistik Kriminal.....	20
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Landasan Teori.....	24
2.3.1 Statistik Kriminal.....	24
2.4 Kerangka Berpikir.....	26
2.5 Hipotesis Penelitian.....	27
2.6 Konsep Operaasional.....	28
2.7 Operasional Variabel.....	29
2.8 Teknik Pengukuran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisa Data.....	34
3.7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	36

4.1 Kota Pekanbaru	36
4.1.1 Pekanbaru Pada Zaman Sekarang	38
4.1.2 Pemerintahan Kota Pekanbaru	39
4.1.3 Walikota Pekanbaru	40
4.1.4 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	41
4.2 Polri	43
4.2.1 Polresta Pekanbaru	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	47
5.1.1 Persiapan Penelitian	47
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	47
5.2 Pelaksanaan Penelitian	58
5.2.1 Indeks Kejahatan	58
5.2.2 Angka Kejahatan	63
5.2.3 <i>Crime Clock</i>	65
5.3 Pembahasan	67
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Berita Tentang Kejahatan.....	7
Tabel 1.2 Data Kriminalitas dikota Pekanbaru	9
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2.2 Operasional Variabel Trend Kejahatan 2017 – 2021	29
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	36
Tabel 4.1 Walikota Pekanbaru	40
Tabel 4.2 Penduduk Kota Pekanbaru	41
Tabel 4.3 Penduduk Kota Pekanbaru	42
Tabel 4.4 Penduduk Kota Pekanbaru	42
Tabel 4.5 Penduduk Kota Pekanbaru	42
Tabel 4.6 Penduduk Kota Pekanbaru	42
Tabel 5.1 Data Kriminalitas Kota Pekanbaru 2017	48
Tabel 5.2 Data Kriminalitas Kota Pekanbaru 2018	50
Tabel 5.3 Data Kriminalitas Kota Pekanbaru 2019	52
Tabel 5.4 Data Kriminalitas Kota Pekanbaru 2020	54
Tabel 5.5 Data Kriminalitas Kota Pekanbaru 2021	56
Tabel 5.6 Grafik Indeks Kejahatan	69
Tabel 5.7 Kejahatan Yang Mendominasi.....	70
Tabel 5.8 Grafik Indeks Kejahatan Yang Mendominasi.....	71
Tabel 5.9 Persentase Grafik Indeks Kejahatan Yang mendominasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Ramadhani
NPM : 157510001
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Trend Kejahatan dikota Pekanbaru tahun 2017 - 2021

Atas naskah skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 5 April 2022

Pelaku Pernyataan

Reza Ramadhani

Trend Kejahatan Dikota Pekanbaru 2017 – 2021

ABSTRAK

REZA RAMADHANI

Ketersediaan tentang data terjadinya tindak kejahatan menyebabkan terjadinya bias tentang gambaran tindak kejahatan. Adapun diberlangsungkannya penelitian tentang trend kejahatan yang ada dikota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021 dengan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan catatan kriminal Polresta Pekanbaru yang diolah dan dihitung menggunakan teori statistik kriminal berfokus kepada indeks kejahatan, angka kejahatan, dan *crime clock*. Jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 adalah 1.802 tindak kejahatan terlapor yang mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah kasus kejahatan terlapor 1.289 yang mengartikan trend kejahatan dikota Pekanbaru mengalami penurunan.

Kata Kunci : Catatan, Kriminal, Trend

Crime Trend In Pekanbaru City 2017 – 2021

ABSTRACT

REZA RAMADHANI

Availability about crime data make occurrence of the vagueness crime image. As a ongoing research about trends criminal on Pekanbaru city within the year 2017 – 2021 use quantitative method by crime record Polresta Pekanbaru processed using criminal statistic theory focusing on the crime index, crime rate, and crime clock. The number of crimes in 2017 was a 1.802 reported parties experiencing decline in 2021 with the number reported crime cases 1.289 whicis meaning crime trend in Pekanbaru city is decreased

Key Word : Crime, Noted, Trends

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial merupakan suatu kehidupan yang didalamnya memiliki unsur kemasyarakatan atau sosial, dimana terdapat interaksi – interaksi yang memiliki sifat individu maupun interaksi yang bersifat kelompok, manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang dianugerahkan akal dan budi tentu saja memerlukan kontak sosial didalam kehidupannya.

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia tidak bisa menjalani kehidupan tanpa adanya orang lain ataupun interaksi, serta tiap – tiap individu manusia tersebut memiliki sifat dan karakternya masing – masing yang tidaklah sama serta beragam dan berdasarkan perbedaan tersebut maka seringlah timbul suatu pendapat, pola pikir, dan pandangan yang berbeda.

Dikehidupan masyarakat kita sendiri umumnya pada negara kesatuan republik Indonesia merupakan sebagai salah satu contoh kehidupan yang majemuk, dimana dalam berlangsungnya proses kehidupan tersebut ada aturan – aturan hidup yang dianut sebagai landasan hidup, dalam masyarakat hal tersebut dikenal dengan sebutan nilai dan norma. Ada yang bersifat mengikat, dan adapula nilai dan norma yang dianggap sebagai hal yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman tertentu.

Namun seiring berjalannya waktu nilai dan norma ini keberadaannya mulai tergerus akibat adanya modernisasi atau gaya hidup dari luar, diantaranya masyarakat negara Indonesia pada umumnya tradisional kini telah berada pada masa transisi baik itu dalam aspek kehidupan, sosial, ekonomi dan lainnya yang pada zaman dahulu hanya memiliki *basic* / dasarnya sebagai petani pada umumnya namun kini telah bergerak menuju kehidupan industri, adapun kehidupan industri tersebut dimulainya dengan ditandai dengan telah berdirinya bangunan – bangunan pabrik, manufaktur dan hal lainnya yang telah bersifat modern.

Kehidupan yang telah bergerak menuju kehidupan industri ini tentu saja memiliki efek seperti meningkatnya investasi, diantaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan jenis mata pencaharian pada masyarakat. Adapun kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat ini merupakan bentuk dari kehidupan yang bebas, demokrasi, agama, dan mobilitas. Salah satunya kehidupan yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan pemberitaan yang diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari proses kehidupan yang dinamakan sebagai perubahan sosial, yang dikatakan sebagai perubahan sosial adalah hal – hal yang mengalami perubahan pada lembaga atau kehidupan masyarakat dan hal tersebut dapat memberikan efek pada pola, nilai, norma pada individu dan masyarakat. Perubahan sosial juga memiliki variasi hal tersebut ada karena adanya perubahan – perubahan yang meliputi aspek budaya, komposisi

penduduk, dan juga penemuan yang bersifat baru, adanya konflik, revolusi, pengaruh lingkungan dan fisik.

Perubahan sosial ini memiliki dua bentuk yaitu yang memiliki sifat evolusi dan revolusi, perubahan yang memiliki sifat evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi ditengah atau pada kehidupan masyarakat yang pergerakannya lamban dan memiliki kurun waktu yang cukup lama serta perubahan ini banyak tidak disadari oleh masyarakat dan pada beberapa hal ada yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh masyarakat umum, perubahan ini terjadi dengan seiringnya waktu dan masyarakat harus melakukan adaptasi dengan suatu kondisi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan hidup. Selanjutnya adalah perubahan yang bersifat revolusi, perubahan yang bersifat revolusi ini merupakan perubahan yang terjadi dan cenderung bersifat cepat terjadinya tanpa adanya suatu hal yang direncanakan, hal ini pada umumnya bisa terjadi karena adanya konflik atau ketegangan ditengah atau pada kondisi wilayah dan daerah tertentu, Imran (2019 : 12).

Selain dari itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses yang menghambat perubahan sosial yang antara lain kurangnya interaksi dan pergaulan masyarakat, ilmu pengetahuan yang keberadaannya terhambat, terlalu menganut dan membesar – besarkan tradisi yang bersifat turun temurun, adanya masyarakat yang memiliki kepentingan pada dirinya yang bersifat tertanam kuat, goyah terhadap integrasi budaya, berprasangka terhadap hal – hal yang bersifat baru, hambatan berdasarkan ideologi yang kuat, kebiasaan dan adat istiadat, Yuristia (2017 : 7).

Akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tidak selalu memiliki dampak yang menuju kepada arah yang baik atau positif, namun ada juga perubahan sosial yang dapat menyebabkan timbulnya dampak – dampak yang non – positif ataupun buruk. Dampak positif yang ditimbulkan oleh perubahan sosial diantaranya menciptakan taraf kehidupan yang kompleks meliputi peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, teknologi dan penemuan yang bersifat maju dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki dibidang perindustrian yang maju, timbul dan terciptanya kestabilan politik, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Namun disisi lain yang disebabkan oleh adanya perubahan merupakan dampak negatif yang meliputi, timbulnya masyarakat yang konsumtif, nilai dan norma yang telah lama hidup ditengah masyarakat mengalami kelunturan bahkan hilang, terjadinya perpecahan dalam satu kesatuan atau masyarakat menjadi bagian – bagian tertentu (disintegrasi sosial), timbulnya rasa gelisah dan keresahan seseorang ataupun kelompok yang telah menempati tempat baru yang tinggal dalam jangka waktu cukup lama (*cultural shock*), terciptanya kondisi yaitu dimana kebudayaan yang material berubah, dan kebudayaan yang memiliki sifat nonmaterial mengalami proses yang lambat dalam adaptasi atau penyesuaian.

Layaknya suatu perubahan yang terjadi dikehidupan masyarakat juga merupakan menjadi salah satu kajian dalam bidang ilmu kriminologi, yaitu dalam dimana setiap perubahan pola kehidupan atau perkembangan zaman tentu saja ada menimbulkan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan serta dapat dikatakan kejahatan adalah bentuk dari perkembangan dan merupakan bagian – bagian dari proses peradaban hidup manusia.

Manusia yang menjalani kehidupannya tentu saja menginginkan suatu kehidupan yang bersifat aman dan tertib, hal tersebut merupakan aspek yang mendasar dimana dibutuhkan untuk memenuhi dan menjalani serta mendapatkan kebutuhan hidup. Salah satu contoh bagian dari kehidupan manusia yang ingin hidup dalam rasa aman dan tertib adalah manusia mencegah hal – hal yang bersifat mengancam dengan salah satu caranya yaitu berkelompok.

Tujuannya untuk menciptakan metode dan cara yang dianggap efektif menangani permasalahan tentang ancaman dan bentuk – bentuk dari kejahatan dalam rangka menyelamatkan diri, keluarga, harta dan benda, serta eksistensi kehidupan dalam peradaban manusia yang terus berjalan. Perkembangan tentang kejahatan itu sendiri merupakan kajian yang cukup menarik dimana dikarenakan mempelajari tentang hal – hal yang berkaitan dengan kejahatan atau penyimpangan itu merupakan barometer atau pengukuran terhadap pembelajaran atau pencapaian dimana hasil yang telah dicapai kehidupan dan peradaban.

Kejahatan yang terjadi senantiasa mengalami perubahan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan budaya dan peradaban, tidak menjadi suatu hal yang mengherankan atau baru apabila bentuk dari kejahatan yang pernah terjadi dimasa lalu akan berubah bentuknya dimasa yang akan datang tergantung dari pemikiran dan persepsi masyarakat, karena kejahatan ini dapat bersifat statis dan kejahatan merupakan bentuk dari bayang – bayang peradaban.

Meskipun demikian semakin global dan kompleksnya tentang permasalahan kejahatan ini tentu saja kejahatan memerlukan kehadiran pelaku,

sesuai dengan kajian ilmu kriminologi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila memiliki adanya kejahatan, pelaku, korban, reaksi yang ditimbulkan. Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang telah memiliki keputusan atas perbuatan jahat yang dilakukan olehnya baik itu bersifat kriminal ataupun non kriminal.

Hal yang menyebabkan terbentuknya kejahatan adalah menimbulkan akibat – akibat yang merugikan dan bersifat nyata baik itu hal yang dilarang dalam undang – undang ataupun yang diatur dalam nilai dan norma yang berlaku dalam penganut kehidupan, yang apabila dilanggar akan memberikan atau pelaku mendapat hukuman – hukuman dan efek tertentu sebagai sanksi.

Kejahatan merupakan perbuatan dan tindakan yang terjadi kapanpun dan dimanapun, kejahatan merupakan salah satu gejala dan bagian yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang pula dengan adanya kejahatan tersebut mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat, mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat baik itu dari daerah menuju perkotaan juga mempengaruhi adanya permasalahan – permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan adanya kejahatan, dapat dikatakan suatu daerah dan masyarakatnya memiliki kehidupan yang sejahtera dapat diukur dari angka kejahatan yang terjadi.

Tabel 1.1 Berita Tentang Kejahatan

No	Berita Tentang Kejahatan	Tahun	Sumber
1.	Sepanjang tahun 2017 telah terjadi tindak kejahatan sebanyak 337.000 di negara Indonesia, namun berdasarkan data tersebut hanya yang tercatat dikepolisan republik Indonesia dan masih banyak lagi tindak kejahatan yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian	2017	databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/07/22/sepanjangan-2017-terjadi-337-ribu-tindak-kejahatan-di-indonesia
2.	Resiko terjadinya tindak kejahatan di negara Indonesia pada tahun 2017 mengindikasi pada setiap 100.000 penduduk dan berkembang pada tahun 2018.	2018	https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html#:~:text=Tingkat%20resiko%20terkena%20tindak%20kejahatan,menjadi%20103%20pada%20tahun%202019.
3.	Berdasarkan data hasil dari tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2019 mengalami grafik yang naik turun, dan penyajian data tentang statistik kriminal yang terjadi berdasarkan hal yang meliputi pendekatan terhadap pelaku, pendekatan korban, dan wilayah	2019	https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html
4.	Pada tahun 2020 kejahatan yang terjadi maka dari itu data yang disajikan adalah berdasarkan hasil dari data	2020	https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html

	pihak kepolisian republik Indonesia dan berdasarkan hasil survey, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan dibebereapa wilayah tertentu.		
5.	Trend angka kriminalitas mengalami kenaikan pada awal tahun 2021, dan kejahatan tersebut terjadi umumnya pada awal minggu pertama dan pertengahan pada bulan januari dengan persentase kejahatan naik 5,08 %. Sebanyak 4.650 tindak kejahatan terjadi diawal minggu tahun 2021, dan sebanyak 4.886 terjadi pada minggu kedua tahun 2021	2021	https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berbicara tentang permasalahan kejahatan tentu saja hal ini tidak ada habisnya, bukan hanya menjadi permasalahan bagi satu negara namun permasalahan ini juga terjadi pada daerah – daerah tertentu yang telah ada dan menjalar ditengah kehidupan masyarakat.

Tabel 1.2 Data Kriminalitas dikota Pekanbaru 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Kriminalitas
1.	2017	1.802
2.	2018	1.664
3.	2019	1.547
4.	2020	1.549

5.	2021	1.289
----	------	-------

**Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru
2022**

Maka dari itu dalam penelitian ini juga berkaitan dengan trend kejahatan yang terjadi di kota Pekanbaru ini juga dapat dilihat dari sisi sejauh mana berfungsinya penegak hukum, pemberitaan melalui media cetak ataupun media sosial. Mempelajari dan memahami tentang trend kejahatan yang terjadi disuatu wilayah atau daerah juga dapat dikategorikan sebagai alat tolak ukur akan mungkin terjadinya kejahatan pada jangka waktu tertentu dan juga dapat dilakukan sebagai langkah preventif dalam menangani permasalahan sosial / kejahatan.

Kota pekanbaru dapat dikategorikan sebagai salah satu kota yang berkembang di pulau Sumatera, namun hal tersebut juga tidak dipungkiri dengan permasalahan sosial serta kejahatan yang juga terjadi di kota Pekanbaru. Diantaranya permasalahan sosial / kejahatan dapat dilihat terjadinya berdasarkan angka – angka yang bisa didapat berdasarkan aparat penegak hukum (kepolisian).

Berdasarkan data tentang terjadinya kejahatan inilah berperan penting dalam perencanaan, melakukan antisipasi, terhadap terjadinya kejahatan serta perumusan dan penerapan kebijakan untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi di daerah kota Pekanbaru.

Maka dari itu berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis paparkan pada latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan dan judul penelitian yaitu “ **Trend Kejahatan Di Kota Pekanbaru 2017 – 2021**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan dan paparkan pada latar belakang maka dari itu penulis ingin menjelaskan bagaimana trends kejahatan yang terjadi di kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana suatu trend kejahatan yang terjadi di kota Pekanbaru dari kurun waktu 2017 - 2021

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan peneliti, mahasiswa dan para akademisi mengenai judul dan kajian yang sama yaitu bagaimana trend kejahatan yang terjadi dalam kurun jangka waktu tertentu berdasar data – data yang didapatkan saat penelitian berlangsung.

2. Manfaat praktis

Dalam perihal manfaat praktis adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bersifat umum dimana salah satu kajian ilmu kriminologi adalah juga dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mengukur angka kejahatan dan jenis kejahatan apa saja yang terjadi pada setiap tahunnya, hingga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat mejadi acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya khususnya bagi mahasiswa program studi kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memiliki kesamaan pokok kajian sehingga didapatkan hasil penelitian baru yang lebih luas tepatnya pada bidang Kriminologi dan harapan penulis agar penelitian tentang trend kejahatan ini terus berlanjut dan berkembang tidak hanya untuk dilakukan di kota Pekanbaru namun juga dilakukan pada wilayah atau daerah lain.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Trend

Hal yang dapat disebut dengan trend adalah yang terhitung sebagai segala suatu hal yang dapat didengar, digunakan, dilihat oleh masyarakat yang umum atau pada masyarakat yang bersifat mayoritas, Rahayu (2020 : 12) :

1. Trend merupakan hal yang mencakup dalam segala sesuatu, pada pembahasan ini membahas tentang trend bukan hanya sekedar tentang suatu objek yang tertentu dan merupakan hal yang bisa terjadi bersifat *flexible*.
2. Trend merupakan hal yang sedang *booming*, dibicarakan, digunakan, disukai, dalam penjelasan trend tentang terkait hal ini maka dapat disimpulkan trend tersebut bersifat dalam bentuk benda ataupun objek yang pada masanya sedang banyak digunakan, dibicarakan, disukai oleh masyarakat.
3. Trend adalah hal yang sedang diminati dan disukai oleh sebagian dari populasi masyarakat, benda atau yang bersifat objek yang sedang banyak dan diperbincangkan oleh masyarakat bahkan benda dan objek tersebut dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat tersebut, hal tersebut dapat dilihat ataupun terdeteksi apabila sering kali diucapkan, didengar.

Trend adalah meramalkan, atau peramalan terhadap suatu kondisi ataupun variabel yang bebas berdasarkan waktu ataupun gerakan berdasarkan deret dalam skala jangka waktu beberapa tahun tertentu dan memiliki kecenderungan menuju arah tertentu, baik itu menuju pada grafik yang meningkat ataupun pada grafik yang menurun, naik, dan mendatar, Indrawati (dalam Murti 2019 : 4).

Trend merupakan hal yang bertujuan untuk melakukan peramalan terhadap suatu estimasi yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang ataupun prediksi yang akan terjadi pada masa depan dengan pengetahuan atau patokan gaya hidup yang memiliki beberapa kecenderungan teradap data – data baik itu penurunan maupun naik, Murti (2019 : 8).

2.1.2 Kejahatan

Kejahatan adalah istilah yang umum dan bukan lagi hal yang asing pada dalam kehidupan masyarakat, yang didasari disebut dengan istilah jahat adalah perbuatan – perbuatan atau jenis – jenis tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak baik / jahat, Arrasyid (dalam Zulkarnain 2014 : 36).

Namun bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang hukum yang tertuang dalam kitab undang – undang hukum pidana tidak ada yang dapat menjelaskan secara spesifik apa itu kejahatan yang sesungguhnya namun hanya merumuskan tentang apa itu perbuatan yang menjurus kepada yang dianggap kejahatan seperti :

Pasal 338 KUHP : barang siapa yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang / orang lain maka dapat dipidana karena pembunuhan biasa. Dan dipidana penjara selama – lamanya lima belas tahun.

Kejahatan dapat dilihat juga dari sudut pandang yuridis, yang dikatakan sebagai kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang tidak sesuai serta bertentangan dengan hukum atau undang – undang yang sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yaitu tidak ada satupun perbuatan yang dapat diberlakukan hukuman selain berdasarkan ketentuan atau undang – undang yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan hukum yang telah dibuat, Soesilo (dalam Zulkarnain 2014 : 37).

Dilihat dari sudut pandang sosiologis yang dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak kejahatan merupakan pola dan tingkah laku yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang yang menerima tindak kejahatan tersebut dalam artian korban atau penderita, serta dapat juga merugikan masyarakat yang dapat menyebabkan hilang atau rusaknya ketentraman, keseimbangan, dan ketertiban sosial, Zulkarnain (2014 :37).

Kejahatan merupakan pelaku yang telah ditetapkan atau yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan sebagai perbuatan yang telah melanggar aturan seperti nilai – nilai, norma, dan hukum yang berlaku, serta terdapat pelaku yang ditahan karena perbuatan jahatnya dan berdasarkan perbuatannya dapat menimbulkan reaksi oleh masyarakat atau sosial, Adang (2013 : 178).

Berikut adalah perumusan tentang kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau pakar dari ilmu kriminologi, Adang (2013 : 179) :

1. M.A Elliot

Kejahatan merupakan masalah atau problematika yang selalu ada didalam masyarakat modern dan juga tingkah laku yang telah gagal serta telah melanggar aturan – aturan hukum dan berdasarkan perbuatan tersebut pelaku dapat dijatuhi atau diberi hukuman yang berlaku, seperti hukuman mati, penjara, dan lainnya

2. W.A Bonger

Kejahatan adalah perbuatan yang bersifat anti sosial dilakukan secara sadar oleh pelaku dan berdasarkan perbuatannya tersebut sang pelaku mendapatkan reaksi atas tindakan dan perbuatannya baik itu dari negara dan hal tersebut dapat meliputi pemberian penderitaan yang selanjutnya juga merupakan reaksi terhadap rumusan hukum tentang kejahatan

3. Sutherland

Kejahatan merupakan perilaku yang dilarang dan terlarang dikarenakan hal tersebut dapat merugikan negara, dan berdasarkan perilaku tersebut negara melakukan reaksi dengan memberikan hukuman sebagai dalam bentuk upaya memberantas dan pencegahan

4. Sue Titus Reid

Kejahatan adalah tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, dalam persepsi ini seseorang yang melakukan tindak kejahatan dihukum bukan karena hanya pikiran yang dimiliki olehnya,

akan tetapi harus dilakukan tindakan. Kegagalan dalam melakukan tindakan juga dapat dikatakan sebagai kejahatan

5. Richard Quinney

Yang dikatakan sebagai kejahatan adalah suatu rumusan yang menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan oleh manusia yang memiliki dan diciptakan oleh berwenang didalam suatu masyarakat secara umum terorganisasi dan politis, kejahatan merupakan perumusan yang ditetapkan oleh seseorang untuk ditetapkan terhadap orang lain dan dapat dikatakan kejahatan merupakan sesuatu yang diciptakan dengan sengaja

6. Yablonsky dan Hasskel

Perbuatan jahat atau tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila tercatat didalam catatan statistik dan tidak memiliki kesepakatan terhadap perilaku yang anti sosial, sifat kejahatan didalam hukum pidana, serta hukum akan menyediakan atau memberi perlindungan terhadap seseorang berdasarkan tuduhan atau stigma yang tidak baik atau adil, hal tersebut dapat meliputi :

- a. Berdasarkan statistik kejahatan yang telah terjadi dan didapatkan dari pihak lembaga hukum atau kepolisian dan juga tecantum atau tercatat didalam peradilan atau data.
- b. Tidak memiliki dalam kesepakatan umum tentang apa itu perilaku yang dikatakan anti sosial.

- c. Tidak ada dan tidak memiliki kesepakatan yang bersifat umum tentang norma yang melanggar atau pelanggaran yang dilakukan adalah perilaku yang normatif dengan sifat kejahatan.\
- d. Hukum akan menyediakan perlindungan untuk seseorang demi memenuhi hak yang dimilikinya dan perlindungan terhadap stigma tidak adil.

7. Van Bemmelen

Setiap perbuatan yang merugikan dan susila dan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidak tenangan didalam kehidupan masyarakat, maka dari itu masyarakat memiliki hak tertentu untuk melakukan penolakan dan mencela tindakan tersebut maka dari itu hal tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Pada awalnya kejahatan dianggap sebagai fenomena yang memiliki kaitan dengan perbuatan spritual serta dianggap apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dianggap sebagai seseorang yang telah terbujuk oleh rayuan setan, Santoso dan Zulfa (2011 : 29).

Tiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah perwujudan dari sifat alamiah atau sifat hewani yang dimiliki didalam diri manusia, yang berdasarkan sifat tersebut hal yang turun temurun atau berdasarkan hasil turunan dari generasi yang sebelumnya dan bisa saja muncul kapan saja tanpa bisa diprediksi, Lambroso (dalam Santoso & Zulfa, 2011 : 23).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang niscaya tidak bisa dihindari keberadaannya dan eksistensinya didalam komunitas atau kehidupan masyarakat, dan bahwasanya kejahatan adalah hal – hal yang dianggap normal keberadaannya didalam kehidupan, Durkheim (dalam Darmawan 2011 : 21).

Akan tetapi tindak kejahatan juga memiliki peranan penting keberadaannya ditengah masyarakat, ada dua faktor yang menyebabkan kejahatan menjadi dan memiliki perannya ditengah masyarakat diantaranya adalah kejahatan merupakan agen atau yang dapat menyebabkan adanya perubahan pada peradaban, selanjutnya adalah peranan kejahatan bagi kehidupan adalah sebagai pemersatu atau alat yang menyatukan komponen masyarakat, dan timbula anggapan bahwasanya kejahatan juga merupakan penyakit atau patologi sosial yang menyebabkan adanya reaksi dari masyarakat untuk melakukan penerapan dan evaluasi terhadap norma dan aturan sosial yang telah dianut, Darmawan (2007 :73).

Dari sudut pandang sosiologis, yang dikatakan sebagai kejahatan hal itu dapat diartikan sebagai bentuk dari pola dan tingkah laku oleh kelompok – kelompok atau individu, dan juga sekelompok individu, dimana atas perbuatan jahat yang mereka lakukan dapat menimbulkan keresahan dan kerugian didalam kehidupan masyarakat, pelaku dari kejahatan dapat meliputi hal sebagai berikut :

1. Orang yang telah melakukan tindak kejahatan
2. Orang yang memiliki peran dan ikut serta melakukan kejahatan
3. Orang yang telah menyuruh untuk melakukan kejahatan

4. Membujuk orang lain agar melakukan tindak kejahatan
 5. Memiliki peranan dan membantu melakukan tindak kejahatan,
- Mustofa (2010 : 23)

Kejahatan dan perilaku menyimpang, merupakan perbuatan yang dilakukan dan telah melanggar atau menerobos harapan dari kelompok serta sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana kejahatan merupakan bagian dan produk dari masyarakat itu sendiri, Hagan (2013 : 9).

Manusia bisa melakukan tindak kejahatan dikarenakan manusia bisa melakukan kontrol dan mengatur pola serta tingkah lakunya berdasarkan pertimbangan yang dimiliki olehnya dan atas suka dan duka, pelaku kejahatan akan melakukan kejahatan atas kehendak bebas yang dimilikinya atas pilihannya sendiri, Adang (2013 :195).

Namun kajian ilmu kriminologi juga mencakup tentang yang namanya korban dari kejahatan (*victim*), yang dikatakan sebagai korban adalah berdasarkan undang – undang no. 2 tahun 2002 korban adalah per seorangan atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan atas dirinya yang berat dan memerlukan perlindungan mental dan fisik dari berbagai ancaman, teror, gangguan, dan tindak kekerasan dari pihak manapun.

Hal ini juga terkait dengan peran seseorang yang apakah menjadi pelaku, ataupun korban. Peran merupakan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang

melakukan tindakan atau kewajiban yang dibebankan tanggung jawab kepada dirinya, Soekanto (2002 : 243).

2.1.3 Statistik Kriminal

Statistik tentang kriminal merupakan pengamatan secara massal yang dilakukan menggunakan angka – angka sebagai indikator dan faktor yang dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial, Santoso & Zulfa (2012 : 7).

Statistik kriminal adalah bentuk hasil pencatatan dari aparat penegak hukum didasari atas laporan dari anggota masyarakat ataupun korban, lalu melalui proses pencatatan, pengumpulan, penggunaan dan penyebarannya dilihat dalam pembentukan atau sebagai kondisi yang menggambarkan realita sosial dan berkaitan dengan kejahatan, serta statistik kriminal dapat membantu menggambarkan tentang bagaimana kejahatan yang ada ditengah kehidupan masyarakat mengenai tentang jumlah, jenis dan corak kejahatan, naik dan turunnya perkembangan kejahatan, sehingga dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan pengendalian yang dilakukan oleh badan atau pihak yang berwenang dalam penanggulangan tindak kejahatan. Flora (2021 : 26-27).

Kejahatan merupakan bentuk dari tindakan yang memiliki pola yang sama terjadinya pada setiap tahun atau jangka waktu tertentu, yang dikatakan sebagai statistik kriminal adalah catatan atau *record* yang dilakukan oleh penegak hukum (kepolisian) yang ada dikarenakan berdasarkan laporan dan kejadian yang dilaporkan serta dialami oleh masyarakat atau korban dari tindak kejahatan, Supranto (1995 : 51).

Adapun hal – hal yang menyangkut tentang statistik kriminal adalah yang berbentuk dan jenis angka – angka serta menunjukkan bahwasanya jumlah terjadinya tindak kriminalitas baik itu pada tempat atau waktu yang telah tercatat pada pihak kepolisian, Hartono (2012 : 21).


2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun untuk memperkaya dan memperkuat penelitian yang akan diberlangsungkan maka penulis melakukan kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian dimana penulis melakukan kajian berdasarkan karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum penulis melakukan penelitian ini, adapun kajian penelitian terdahulu penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul	Hasil
1.	Latief, dkk / 2016	Trend Kriminal di Pekanbaru 2012 – 2016	Penelitian ini berdasarkan data dari komunitas, membuat sulit menggambarkan kejahatan, penelitian ini bermaksud untuk mengilustrasikan trend kejahatan yang ada dikota Pekanbaru dalam tahun 2012 – 2016 menggunakan metode penelitian kuantitatif berdasarkan data statistik kepolisian, pencurian dengan pemberatan,

			narkotika, malpraktik, dan kejahatan – kejahatan lainnya.
2.	Gemasih / 2016	Klasifikasi Jenis Kejahatan Kriminal Dari Data Twitter Menggunakan <i>Class Association Rules Mining</i>	Jumlah kejahatan di Indonesia yang cukup tinggi dan bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun serta kepolisian republik Indonesia memiliki wewenang terhadap keamanan kehidupan masyarakat dan memberi perlindungan. Pihak kepolisian mempunyai laporan tentang kejahatan yang terjadi dari pihak lain salah satu contohnya adalah media sosial, sebut saja media tersebut adalah <i>twitter</i> berdasarkan hasil dari unggahan pada akun sosial media <i>twitter</i> yang bisa saja berisikan berita tentang kriminal dan bisa jadi dijadikan sebagai data yang merujuk kepada trend kriminal yang sedang terjadi.
3.	Ikbal / 2017	Tren Kejahatan Dalam Statistik Kriminal (Suatu Penelitian diwilayah Hukum Polres Naga Raya)	Statistik kriminal adalah angka – angka kriminal yang ditunjukkan oleh data – data jumlah tindak kriminalitas yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, tujuan diberlakukannya penelitian ini adalah untuk mencatat angka

			<p> kriminalitas yang terjadi di kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2015 – 2017 guna menjelaskan jenis dan karakteristik kejahatan apa saja yang terjadi. Jumlah laporan tentang tindak kriminal pada tahun 2015 mencapai 345 kasus dengan persentase 21,1 %, pada tahun 2016 jumlah laporan kasus sebanyak 308 dengan persentase sebanyak 19, 8 % dengan dominan pelaku kejahatan adalah berjenis kelamin laki – laki jumlah 198 orang, adapun hal ini dilakukan guna melihat dan menilai jenis kejahatan yang terjadi. </p>
4.	Ramah / 2019	Statistik Kriminal di Kota Banda Aceh 2017 – 2018 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)	<p> Adapun fungsi statistik kriminal adalah untuk menyajikan data yang berkaitan dengan tindak kriminal dan juga sebagai suatu alat tolak ukur, informasi yang disajikan oleh statistik kriminal ini pendekatan statistik kriminal, pelaku, korban, dan kewilayahan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan trend kejahatan dalam jangka waktu 2017 – 2018, hasil </p>

		<p>penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat 1.306 kasus kejahatan pada tahun 2017 dan terselesaikan 36.7 %, pada tahun 2018 terselesaikan 50.1 %.</p>
--	--	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Statistik Kriminal

Dalam penyusunan data statistik kriminal terdapat banyaknya dua sumber data, catatan kepolisian merupakan jenis data yang pertama yang cenderung terbuka kepada kalangan masyarakat dan selalu tersedia karena dilakukannya pencatatan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya adalah sumber berkala terhadap korban dari tindak kejahatan didalam populasi yang besar, Schneider dan Kitchen (2004 : 29).

Statistik kriminal berasal dan berdasarkan sumber catatan kejahatan dari pihak kepolisian yang meliputi indeks kejahatan, angka kejahatan, *crime clock*, persentase penyelesaian perkara, Kusumah (dalam Latief dkk 2017 : 6).

1. Indeks kejahatan yang dimaksud dengan indeks kejahatan adalah persentase yang menunjukkan angka yang naik atau turun tentang terjadinya kejahatan dalam jangka waktu satu tahun (yang dijadikan sebagai tahun dasar) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t_0

Keterangan :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka kejahatan

Pada umumnya angka kejahatan / 10.000 orang penduduk dilakukan dengan cara perhitungan jumlah peristiwa tindak kejahatan yang telah terjadi dan dilaporkan selama satu tahun terakhir yang dibagi jumlah penduduk lalu dilakukan perkalian 10.000 dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

3. *Crime clock*


Crime clock adalah cara yang dilakukan guna menghitung angka kejahatan atau tindak kriminalitas berdasarkan waktu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{365 \text{ (hari)} \times 24 \text{ (jam)} \times 60 \text{ (menit)}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times \text{detik}$$

2.4 Kerangka Berpikir

Adapun untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian ini dengan teori yang digunakan serta variabel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini maka digambarkan lah kerangka berpikir seperti berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Trend Kejahatan di Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang diungkapkan pada waktu yang belum dapat dipastikan atau tidak diketahui kebenarannya atau kepastiannya dapat dikatakan hipotesis merupakan hasil dari jawaban yang bersifat sementara akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan uji kenyataan yang empiris, Gulo (2002 : 42).

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : peristiwa kejahatan yang terjadi dalam hitungan / 1 tahun meningkat ataupun menurun.

H₂ : Tindak kejahatan yang diitung berdasarkan laporan yang diterima dalam 1 tahun.

H₃ : Perhitungan angka kejahatan dalam 1 tahun terakhir dan bisa dilihat apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

2.6 Konsep Operasional

1. Trend merupakan hal yang mencakup dalam segala sesuatu, pada pembahasan ini membahas tentang trend bukan hanya sekedar tentang suatu objek yang tertentu dan merupakan hal yang bisa terjadi bersifat *flexible*.
2. Kejahatan merupakan pelaku yang telah ditetapkan atau yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan sebagai perbuatan yang telah melanggar aturan seperti nilai – nilai, norma, dan hukum yang berlaku, serta terdapat pelaku yang ditahan karena perbuatan jahatnya dan berdasarkan perbuatannya dapat menimbulkan reaksi oleh masyarakat atau sosial.
3. Statistik kriminal berasal dan berdasarkan sumber catatan kejahatan dari pihak kepolisian yang meliputi indeks kejahatan, angka kejahatan, *crime clock*, persentase penyelesaian perkara.

2.7 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan indikator dan jenis variabel yang memiliki keterkaitan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang digunakan sebagai alat tolak ukur dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Operasional Variabel Trend Kejahatan di Kota Pekanbaru 2017 – 2021

Konsep	Variabel	indikator	Item Penelitian	Score
1	2	3	4	5
Trend Kejahatan di Kota Pekanbaru 2017 – 2021	Laporan Kejahatan / Korban	Pihak kepolisian	1. Indeks Kejahatan 2. Angka Kejahatan 3. <i>Crime Clock</i>	1. Hasil yang ditunjukkan oleh indeks kejahatan. 2. Angka kejahatan yang terjadi dikota pekanbaru yang mengalami penurunan 3. Jangka waktu tindak kejahatan yang terjadi dikota pekanbaru dari tahun 2017 - 2021
	Jumlah Penduduk	Statistik Kriminal		

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

2.8 Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini adapun pengukuran dan pelaksanaannya berdasarkan data – data atau laporan yang dilakukan oleh masyarakat atau korban dari tindak kejahatan yang telah dicatat oleh pihak kepolisian / data atau catatan kriminal 2017 – 2021 (polresta Pekanbaru). Maka berdasarkan data – data tersebut akan dipecahkanlah permasalahan penelitian menggunakan teknik pengukuran seperti indeks kejahatan, angka kejahatan, dan *crime clock* adapun hal ini dilakukan untuk menemukan atau mengetahui persentase dan trend kejahatan apa saja yang terjadi dikota Pekanbaru.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Didalam penelitian ini guna mempermudah dan memperoleh data atau informasi dalam penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif, yang dimana akan menjawab permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan trend kejahatan, tipe penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan atau populasi tertentu tentang hal yang sedang diteliti, Ruslan (2013 : 254).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud menyelidiki kondisi, keadaan, atau hal – hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut disajikan atau dijelaskan dalam bentuk laporan, dengan kata lain tipe penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang memusatkan penjelasan pokok permasalahan penelitian yang pada bagian intinya ada saat proses penelitian berlangsung artinya tipe penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh penjelasan, pemaparan, hasil penelitian yang objektif, Arikunto (2019 : 3).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memanfaatkan data penelitian yang bersifat sekunder sebagai sumber atau dasar dari data penelitian

dijadikan bagian yang utama atau terpenting dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, gejala, yang berkaitan dengan penelitian sedang berlangsung, Khaira dan Nawi (2009 : 5)

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud menyelidiki kondisi, keadaan, atau hal – hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut disajikan atau dijelaskan dalam bentuk laporan, dengan kata lain tipe penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang memusatkan penjelasan pokok permasalahan penelitian yang pada bagian intinya ada saat proses penelitian berlangsung artinya tipe penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh penjelasan, pemaparan, hasil penelitian yang objektif, Arikunto (2019 : 3).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memanfaatkan data penelitian yang bersifat sekunder sebagai sumber atau dasar dari data penelitian dijadikan bagian yang utama atau terpenting dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, gejala, yang berkaitan dengan penelitian sedang berlangsung, Khaira dan Nawi (2009 : 5).

3.2 Metode Penelitian

Kuantitatif merupakan metode yang menekankan pada angka – angka yang diolah menggunakan perhitungan statistik, yang dianalisis datanya meliputi penyajian data guna menguji hipotesis penelitian, Siregar (2013 : 17)

Metode penelitian kuantitatif adalah ilmu yang dapat juga dikatakan sebagai seni yang didalamnya memiliki kaitan erat dalam pengumpulan data,

penganalisaan data, serta interpretasi hasil dari analisa data guna mendapat informasi yang akan digunakan untuk penarikan kesimpulan yang biasanya berupa angka – angka, Tuban (dalam Silohun 2001 : 20).

Metode penelitian kuantitatif ini bertujuan menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan proses penelitian linear dan berbentuk perumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian, landasan dan konsep, analisa data, dan penarikan kesimpulan serta saran, Febriyanti (2020 : 35).

3.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang akan diberlangsungkan ini guna mendapat data – data dan informasi yang konkrit dan jelas, maka dari itu penelitian ini diberlangsungkan dikota Pekanbaru provinsi Riau, dengan memfokuskan pokok kajian penelitian yaitu berdasarkan data atau catatan kriminal yang diperoleh terhadap aparat penegak hukum / kepolisian yaitu polresta Pekanbaru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini adapun yang menjadi jenis dan sumber data adalah meliputi hal berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang telah diperoleh dan dihimpun langsung berdasarkan dari sumbernya lalu dilakukan pengolahan data oleh lembaga resmi yang terkait, Ruslan (2013 : 138).

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan trend kejahatan dikota Pekanbaru dan diperoleh langsung saat penelitian ini dilaksanakan, hal tersebut berupa catatan kriminal yang diperoleh dari pihak kepolisian polresta Pekanbaru.

2. Data sekunder

Didalam penelitian ini adapun yang menjadi data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan cara – cara yang tidak langsung atau bisa saja melalui media, buku, kutipan, undang – undang dan dokumen penting lainnya yang berguna dalam penelitian, Ruslan (2013 : 138).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen yang penting dalam diberlangsungkannya penelitian ini dan mencakup hal yang strategis, dikarenakan diberlakukannya penelitian ini dengan tujuan mendapatkan data yang standar dan bersifat valid maka dari itu memerlukan teknik pengumpulan data yang baik, Sugiyono (2013 : 224).

1. Observasi

Observasi yang dimaksudkan didalam penelitian kuantitatif ini adalah dimana penulis langsung melakukan pengumpulan data dengan langsung mendatangi kantor polresta Pekanbaru.

2. Dokumentasi


Adapun yang dimaksud dalam dokumentasi dalam penelitian kuantitaif ini adalah berupa pengambilan data yang telah diperoleh berdasarkan data – data

dan dokumen bersifat resmi serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Adapun setelah data – data yang telah penulis peroleh dan langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisaan data statistik, data yang dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data baik itu dari sumber yang bersifat sekunder dan perlu disajikan dalam bentuk data yang cukup jelas sehingga memudahkan untuk dilakukan penganalisaan, Hartono (2008 : 11).

Kemudian data yang telah penulis peroleh dari pihak kepolisian Polresta Pekanbaru diolah dan dianalisa menggunakan teori dan analisa statistik kriminal.



3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2021 – 2022																							
		Oktober - November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Penelitian dan Analisa Data																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Konsultasi dan Revisi Skripsi																								
7	Ujian Komprehensif																								
8	Revisi Skripsi																								
9	Pengesahan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

3.7 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Didalam bab ini berisikan tentang penjelasan pendahuluan atau latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang konsep – konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, kajian penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan didalam penelitian ini.

BAB III : Didalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan serta tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan penganalisaan data, jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian, rencana sistematika penulisan.

BAB IV : Didalam bab ini menjelaskan secara singkat objek penelitian dan data data terkait yang berguna didalam penelitian.

BAB V : Didalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB VI : Didalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada zaman dahulu dikenal dengan sebutan nama yaitu Senapelan, dan dipimpin oleh seorang kepala suku yang juga dikenal dengan sebutan Batin. Kota Pekanbaru yang dahulunya hanya berada didaerah pinggiran sungai Siak dan mengalami perkembangan menjadi wilayah yang lebih besar atau luas yang lambat laun berubah menjadi pemukiman warga didaerah yang juga terletak didekat sungai Siak yang diperkirakan berada dikawasan muara sungai Siak ini yang pada zaman sekarang telah menjadi daerah Payung Sekaki.

Terjadi perjanjian antara kerajaan Johor dengan pihak Belanda yang diperkirakan terjadi pada tanggal 9 April tahun 1689, dimana perjanjian tersebut berisikan tentang hak yang diberikan kepada pihak belanda tentang kebebasan melakukan kegiatan monopoli serta diberikannya kebebasan terhadap ukai barang yang dilakukan tiap perdagangannya. Selain dari itu pihak Belanda juga diberi kebebasan untuk mendirikan bangunan yang disebut sebagai loji, loji tersebut diperkirakan lokasinya sekarang adalah pada wilayah Petapahan didirikannya bangunan tersebut merupakan keuntungan lagi untuk pihak Belanda dikarenakan kawasan wilayah ini tempat yang strategis melakukan aktivitas ekonomi atau perdagangan lainnya.

Alasan kawasan daerah Petapahan yang dipilih oleh pihak Belanda untuk mendirikan loji ini adalah salah satunya faktor Belanda yang memiliki transportasi kapal yang tidak bisa memasuki daerah tersebut karena keterbatasan ruang, dan alternatif lainnya adalah dengan menempatkan kapal – kapal tersebut dikawasan Senapelan.

Kemudian untuk melakukan perjalanan selanjutnya pihak Belanda harus menggunakan sampan atau perahu kecil, hal ini juga menyebabkan kawasan payung sekaki yang notabene adalah periran menjadi pusat peletakan untuk berbagai macam komoditas yang diperdagangkan sebelum dilakukan pengangkutan yang ditujukan ke kawasan wilayah lain, baik itu yang dilakukan dari daerah pedalaman menuju keluar atau dari daerah luar menuju kepedalaman. Adapun komoditas yang diperdagangkan pada saat itu adalah hasil hutan, timah, emas, kayu.

Berdasarkan hal tersebut wilayah kawasan Payung Sekaki dan Senapelan terkena dampak yang positif yaitu menjadi alur dari jalur lintas yang memberikan kontribusi terhadap setiap aktivitas perdagangan, dikarenakan kedua wilayah ini merupakan sebagian besarnya terdiri dari perairan atau aliran sungai Siak yang memiliki aliran sungai tidak terlalu deras dan melintasi pemukiman warga

Kawasan wilayah Senapelan sangat memiliki keterkaitan dan dipengaruhi perkembangannya oleh kerajaan Siak, pada masa itu kerajaan Siak yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yang juga

menetap dan tinggal di daerah Senapelan, letak bangunan mesjid raya Pekanbaru sekarang pada zaman dahulunya merupakan bekas dari kerajaan yang pernah didirikan oleh Sultan Jalil Alamuddin Syah. Tidak hanya sampai disitu kemudian juga didirikan pasar atau yang dahulunya disebut dengan pekan di daerah Senapelan, namun sayangnya awal didirikan pasar tersebut tidak memberikan reaksi yang positif karena pasar tersebut tidak berkembang.

Namun raja selanjutnya yaitu Raja Muhammad Ali yang juga merupakan putra dari Sultan Jalil Alamuddin Syah atau yang dikenal dengan gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalin Muazamsyah melakukan penggeseran terhadap lokasi pasar tersebut yang diperkirakan saat ini adalah kawasan pelabuhan yang berada di pinggir sungai Siak yang berada di kota Pekanbaru.

4.1.1 Pekanbaru Pada Zaman Sekarang

Kini kota Pekanbaru telah berubah menjadi ibukota provinsi Riau, dan hal tersebut dimulai bertepatan tanggal 17 Mei 1956 dengan berdasarkan ketetapan dari gubernur Sumatra yang dilakukan di kota Medan pada kala itu, dimana ketetapan itu berisikan tentang status kota Pekanbaru yang resmi ditetapkan menjadi daerah kota baru (*Harminte*) atau dalam bahasa lebih dikenal dengan daerah otonom yang juga ditetapkan sebagai berstatus kota praja.

Dahulu Tanjungpinang merupakan kota yang berada di Kepulauan Riau adalah ibukota provinsi Riau namun hanya bersifat sementara sebelum

dikeluarkannya keputusan dari Menteri Dalam Negeri pada tahun 1958 yang menetapkan kota Pekanbaru menjadi ibukota dari provinsi Riau, hal tersebut tertuang dalam surat yang pada zaman itu dikenal dengan surat kawat yang langsung ditujukan kepada kepala daerah provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang gubernur pada 30 Agustus tahun 1958, No. Sekr/15/156.

4.1.2 Pemerintahan Kota Pekanbaru

Dengan memiliki luas wilayah 16km² yang kemudian bertambah 62.96 km² serta memiliki kecamatan sebanyak dua kecamatan pada kal itu yang merupakan kecamatan Limapuluh dan kecamatan Senapelan pada tahun 1960. Namun ditahun 1965 kota pekanbaru mengalami penambahan jumlah kecamatan menjadi enam kecamatan baru, tidak hanya sampai disiti pada tahun 1987 kota Pekanbaru memiliki

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tertib diruang lingkup pemerintahan kota Pekanbaru serta pembinaan dalam wilayah kota, maka ditetaokanlah berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru (Perda Kota Pekanbaru) nomor 2 tahun 2020 maka ditetapkan wilayah kota pekanbaru dengan memiliki lima belas kecamatan dan delapan puluh tiga kelurahan.

Dalam upaya peningkatan pembangunan yang selaras dengan segi pertumbuhan penduduk maka dari itu segala kegiatan memiliki keterkaitan dan efek terhadap tuntutan dan kebutuhan dalam segi bidang pelayanan terhadap utilitas dan fasilitas yang dimiliki oleh kota Pekanbaru ini.

4.1.3 Walikota Pekanbaru

Berikut adalah nama – nama pemimpin daerah kota pekanbaru yang memimpin pemerintahan dari masa ke-masa hingga sekarang :

Tabel 4.1 Daftar Nama Walikota Pekanbaru

No.	Nama	Masa Jabatan	Wakil
1.	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 – 11 November 1950	-
2.	Datuk Ahmad	11 November 1950 – 7 Mei 1953	-
3.	Tengku Ilyas	7 Mei 1953 – 1 Juni 1956	-
4.	Muhammad Yunus	1 Juni 1956 – 14 Mei 1958	-
5.	Orang Kaya Jamil	14 Mei 1958 – 9 November 1959	-
6.	Datuk Wan Abdul Rahman	9 November 1959 – 29 Maret 1962	-
7.	Tengku Bay	29 Maret 1962 – 1 Juni 1968	-
8.	Raja Rusli	1 Juni 1968 – 10 Desember 1970	-
9.	Abdul Rahman Hamid	10 Desember 1970 – 5 Juli 1981	-
10.	Ibrahim Arsyad	5 Juli 1981 – 21 Juli 1986	-

11.	Faraouq Alwi	21 Juli 1986 – 22 Juli 1991	-
12.	Oesman Effendi Apan	22 Juli 1991 – 18 Juli 2001	-
13.	Herman Abdullah	18 Juli 2001 – 18 Juli 2011	Erwandi Saleh – Erizal Muluk
14.	Syamsurizal	18 Juli 2011 – 25 Januari 2012	-
15.	Firdaus	25 Januari 2012 – 27 Oktober 2016	Ayat Cahyadi
16.	Edwar Sanger	27 Oktober 2016 – 22 Mei 2017 (Plt)	-
17.	Firdaus	22 Mei - Petahana	Ayat Cahyadi

Sumber : pekanbaru.go.id (diakses 4 Januari 2022)

4.1.4 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Berikut adalah jumlah penduduk kota Pekanbaru berdasarkan Badan Pusat Statistik Pekanbaru :

Tabel 4.2 Penduduk Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan
1.	2017	559.917	531.171
Jumlah		1.091.088	

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2022

Tabel 4.3 Penduduk Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan
1.	2018	573.206	544.153
Jumlah		1.117.359	

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2022

Tabel 4.4 Penduduk Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan
1.	2019	586.299	557.060
Jumlah		1.143.359	

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2022

Tabel 4.5 Penduduk Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan
1.	2020	599.272	569.798
Jumlah		1.169.070	

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2022

Tabel 4.6 Penduduk Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan
1.	2021	500.330	494.255
Jumlah		994.585	

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2022

4.2 POLRI

Sebelum kemerdekaan Indonesia tepatnya masih pada zaman Majapahit Patih Gajah Mada dibentuklah pasukan pengaman kerajaan yang disebut dengan Bhayangkara. Sedangkan saat masa jajahan kolonial belanda pasukan keamanan ini dibentuk berdasarkan pengambilang orang pribumi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga kekayaan yang dimiliki oleh orang eropa yang memiliki kedudukan di Hindia Belanda.

Ditahun 1867 direkrutlah sebanyak tujuh puluh delapan orang pribumi untuk dijadikan sebagai penjaga keamanan orang eropa yang menduduki di Hindia Belanda lebih tepatnya di Semarang. Pada waktu itu wewenang yang dimiliki oleh kepolisian dipegangi oleh residen dan asisten residen.

Rechts Politie yang pada masa itu dipertanggung jawabkan kepada jaksa agung. Dimasa pemerintahan kolonial yang menduduki Hindia Belanda terdapat banyak ragam polisi yang diantaranya adalah polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lainnya. Selanjutnya adalah kepolisian yang bersifat modern di Hindia Belanda, dibentuk pada tahun 1897 – 1920 yang merupakan akar atau cikal bakal darinya adanya kepolisian di Republik Indonesia.

Dalam masa kedudukan Jepang kepolisian dibagi kedudukan wilayahnya menjadi dua yaitu dipulau Jawa dan Madura yang masing – masing tersebut tetap memiliki pusat di Jakarta, sedangkan kepolisian yang ada dipulau Sumatera memiliki

kedudukan pusat di kota Bukittinggi, kepolisian diwilayah timur memiliki pusat dikota Makassar, dan kepolisian dipulau Kalimantan memiliki kedudukan pusa dikota Banjarmasin.

Setelah pemerintahan dimasa Jepang tergulingkan dan menyerah kepolisian tetap ada dan menjalankan tugasnya dimasa pemerintahan kepresidenan Soekarno – Hatta, hal itu ditandai dengan pelucutan senjata api terhadap tentara jepang yang kalah dalam perang dikepalai oleh letnan satu polisi Mochammad Jassin yang merupakan kepala kepolisian Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945.

Pada awalnya kepolisian berkedudukan dibawah naungan Mentri Dalam Negri yang dikenal dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya memiliki tugas dalam mengurus keadministrasian dan adapun masalah operasionalya masih bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung.

4.2.1 POLRESTA PEKANBARU

Polresta Pekanbaru merupakan resor kepolisian yang ada dikota Pekanbaru, terlertak pada Jl. Jendral Ahmad Yani No. 11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

1. Visi Polresta Pekanbaru

Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan elemen masyarakat yang dilandasi oleh sikap profesional dan proposional yang menjunjung tinggi supremasi

hukum dan HAM guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat didalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Misi Polresta Pekanbaru

- Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan
- Mengelola dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh personel sehingga melakukan tugas secara profesional dan proposional
- Mengelola profesionalisme SDM dengan sarana dan prasarana pendukung dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan, dan penanganan kasus kejahatan.
- Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum dan terlibat menciptakan kamtibmas
- Mengembangkan *community policing* dengan memberdayakan siskamling untuk menciptakan keamanan
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui tindakan preemtif dan preventif sehingga terciptanya masyarakat patuh hukum
- Mengenalkan secara dini kepada masyarakat yang umumnya masih duduk dibangku sekolah tentang tugas – tugas pokok Polresta Pekanbaru
- Memelihara kamtibmas dengan upaya koordinasi aparat kamtibmas mengikutkan elemen masyarakat dalam menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjung tinggi supremasi hukum.

- Meningkatkan konsolidasi dan solidaritas Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong gairah kerja guna kesejahteraan masyarakat
- Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah Polresta Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Berikut adalah serangkaian proses yang peneliti lakukan sebelum diberlangsungkannya penelitian ini yang meliputi :

5.1.1 Persiapan Penelitian

Melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pendahuluan yang dilakukan terkait dengan trend kejahatan dikota Pekanbaru ini dengan rentang waktu tahun 2017 – 2021 adalah dengan melakukan observasi langsung kepada pihak Polresta Pekanbaru guna mendapatkan data, catatan tertulis, *record* tentang sejumlah kejahatan yang telah terjadi, dimana data – data tersebut kemudian akan diolah dan disederhanakan kemudian disajikan agar mudah untuk dipahami.

5.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai ketika data – data, atau catatan kriminal yang telah didapat dari pihak kepolisian yaitu Polresta Pekanbaru yang dimulai dari tahun 2017 – 2021, dan juga untuk pengolahan data didalam penelitian ini juga disertai data dari Badan Pusat Statistik Pekanbaru guna mengetahui jumlah masyarakat pekanbaru.

Berikut adalah data atau catatan kriminal yang peneliti peroleh dari pihak kepolisian Polresta Pekanbaru :

Tabel 5.1 Data Kriminalitas Tahun 2017

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1.	Curanmor Roda 6	1
2.	Curanmor Roda 2	290
3.	Curanmor Roda 4	33
4.	Curat	314
5.	Curas	77
6.	Curi Dalam Klg	0
7.	Pencurian	162
8.	Pemerasan	2
9.	Pengancaman	5
10.	Penggelapan	264
11.	Penipuan	145
12.	Pengrusakan	14
13.	Pembunuhan	9
14.	Pemeriksaan	6
15.	Cabul	10
16.	Larikan Gadis	13
17.	Penghinaan / Fitnah	5
18.	Buat Rasa Tidak Enak	4
19.	Pergi Dari Rumah	0
20.	Perjudian	19
21.	Serobot Tanah	5
22.	Palsu Tanda Tangan	0
23.	Palsu Surat	14
24.	Penganiayaan	155
25.	Senpi	5
26.	Lalai Kerja	0
27.	Cemar Nama Baik	2
28.	Nikah Lagi	0
29.	Mati Tidak Wajar	0
30.	Keterangan Palsu	0
31.	Temu Mayat	1
32.	Tadah	8
33.	Kebakaran	2
34.	Perda / Tipiring	0
35.	Gaduh Dalam Sidang	0
36.	Korupsi	2
37.	Praktek Dokter Palsu	0
38.	Perdagangan Orang	4
39.	Perzinahan	7
40.	Penelantaran	0
41.	Perlindungan Anak	82

42.	Anak Hilang	0
43.	Upal	2
44.	Sajam	3
45.	Perbankan	0
46.	KDRT	56
47.	Larangan Beroganik	0
48.	VCD / Hak Cipta	0
49.	Perampasan	3
50.	Pornografi	2
51.	Karna Lalai Orang MD	0
52.	Penculikan	1
53.	BBM	0
54.	Miras	0
55.	Pembakaran	0
56.	Palsu Merk	0
57.	Curi Listrik	0
58.	VCD / Hak Cipta	0
59.	Ilegal	0
60.	Lindungan Konsumen	1
61.	Curi Listrik	0
62.	Cukai Rokok	0
63.	Temu Senpi	0
64.	Kerja Anak Dibawah Umur	0
65.	Kesehatan	0
66.	Lundup Gula	0
67.	Karantina	0
68.	Pupuk	0
69.	Lingkungan	0
70.	Bakar Lahan	1
71.	Penyiaran	0
72.	Bom Molotov	1
73.	Perpu 51	2
74.	Senpi Softgun	0
75.	Penemuan Bayi / Orok	0
76.	Satwa Yang Dilindungi	0
77.	UU Darurat	0
78.	Pelecehan Seksual	0
79.	Pencucian Uang	0
80.	ITE	3
81.	Fidusia	16
82.	Amunisi	1
83.	Percobaan Perkosaan	0
84.	Poligami	0
85.	Penemuan Senpi	0

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

86.	Percobaan Pencurian	0
Total		1802

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru

2022

Tabel 5.2 Data Kriminalitas Tahun 2018

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1.	Curanmor Roda 6	3
2.	Curanmor Roda 2	270
3.	Curanmor Roda 4	36
4.	Curat	168
5.	Curas	119
6.	Curi Dalam Klg	0
7.	Pencurian	179
8.	Pemerasan	4
9.	Penggelapan	231
10.	Penipuan	133
11.	Pengrusakan	18
12.	Pengeroyokan	34
13.	Pembunuhan	7
14.	Pemeriksaan	3
15.	Cabul	7
16.	Larikan Gadis	0
17.	Penghinaan / Fitnah	6
18.	Buat Rasa Tidak Enak	4
19.	Pergi Dari Rumah	4
20.	Perjudian	12
21.	Serobot Tanah	2
22.	Palsu Tanda Tangan	1
23.	Palsu Surat	10
24.	Penganiayaan	170
25.	Senpi	5
26.	Lalai Kerja	0
27.	Cemar Nama Baik	5
28.	Nikah Lagi	0
29.	Mati Tidak Wajar	0
30.	Keterangan Palsu	0
31.	Temu Mayat	2
32.	Tadah	1
33.	Kebakaran	2
34.	Perda / Tipiring	0
35.	Gaduh Dalam Sidang	0

36.	Korupsi	1
37.	Praktek Dokter Palsu	0
38.	Perdagangan Orang	2
39.	Perzinahan	4
40.	Penelantaran	13
41.	Perlindungan Anak	85
42.	Anak Hilang	0
43.	Upal	0
44.	Sajam	5
45.	Perbankan	0
46.	KDRT	51
47.	Larangan Beroganik	0
48.	VCD / Hak Cipta	0
49.	Perampasan	3
50.	Pornografi	2
51.	Karna Lalai Orang MD	0
52.	Penculikan	2
53.	BBM	1
54.	Miras	0
55.	Pembakaran	2
56.	Palsu Merk	0
57.	Curi Listrik	0
58.	VCD / Hak Cipta	0
59.	Ilegal	0
60.	Lindungan Konsumen	1
61.	Curi Listrik	0
62.	Cukai Rokok	0
63.	Temu Senpi	0
64.	Kerja Anak Dibawah Umur	0
65.	Kesehatan	0
66.	Lundup Gula	0
67.	Karantina	0
68.	Pupuk	0
69.	Lingkungan	0
70.	Bakar Lahan	1
71.	Penyiaran	1
72.	Bom Molotov	0
73.	Perpu 51	1
74.	Senpi Softgun	0
75.	Penemuan Bayi / Orok	0
76.	Satwa Yang Dilindungi	0
77.	UU Darurat	1
78.	Pelecehan Seksual	0
79.	Pencucian Uang	0

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

80.	ITE	6
81.	Fidusia	40
82.	Amunisi	0
83.	Percobaan Perkosaan	0
84.	Poligami	0
85.	Penemuan Senpi	0
86.	Percobaan Pencurian	6
Total		1644

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru

2022

Tabel 5.3 Data Kriminalitas Tahun 2019

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1.	Curanmor Roda 6	0
2.	Curanmor Roda 2	206
3.	Curanmor Roda 4	13
4.	Curat	176
5.	Curas	102
6.	Curi Dalam Klg	0
7.	Pencurian	141
8.	Pemerasan	6
9.	Penggelapan	244
10.	Penipuan	111
11.	Pengrusakan	20
12.	Pengeroyokan	62
13.	Pembunuhan	5
14.	Pemeriksaan	1
15.	Cabul	8
16.	Larikan Gadis	1
17.	Penghinaan / Fitnah	9
18.	Buat Rasa Tidak Enak	4
19.	Pergi Dari Rumah	0
20.	Perjudian	19
21.	Serobot Tanah	2
22.	Palsu Tanda Tangan	0
23.	Palsu Surat	10
24.	Penganiayaan	167
25.	Senpi	2
26.	Lalai Kerja	1
27.	Cemar Nama Baik	7
28.	Nikah Lagi	0
29.	Mati Tidak Wajar	0

30.	Keterangan Palsu	0
31.	Temu Mayat	1
32.	Tadah	1
33.	Kebakaran	2
34.	Perda / Tipiring	0
35.	Percobaan Perkosaan	1
36.	Korupsi	1
37.	Praktek Dokter Palsu	0
38.	Perdagangan Orang	0
39.	Perzinahan	3
40.	Penelantaran	13
41.	Perlindungan Anak	81
42.	Anak Hilang	0
43.	Upal	0
44.	Sajam	5
45.	Perbankan	0
46.	KDRT	48
47.	Larangan Beroganik	0
48.	VCD / Hak Cipta	0
49.	Perampasan	3
50.	Pornografi	2
51.	Karna Lalai Orang MD	1
52.	Penculikan	1
53.	BBM	0
54.	Miras	0
55.	Pembakaran	0
56.	Palsu Merk	0
57.	Curi Listrik	0
58.	VCD / Hak Cipta	0
59.	Ilegal	0
60.	Lindungan Konsumen	0
61.	Curi Listrik	0
62.	Cukai Rokok	0
63.	Temu Senpi	0
64.	Kerja Anak Dibawah Umur	0
65.	Kesehatan	0
66.	Masuk Ruman Tanpa Izin	1
67.	Karantina	0
68.	Pupuk	0
69.	Lingkungan	0
70.	Bakar Lahan	7
71.	Penyiaran	0
72.	Bom Molotov	2
73.	Perpu 51	3

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

74.	Senpi Softgun	0
75.	Penemuan Bayi / Orok	0
76.	Satwa Yang Dilindungi	0
77.	UU Darurat	0
78.	Pelecehan Seksual	0
79.	Pencucian Uang	0
80.	ITE	5
81.	Fidusia	40
82.	Amunisi	0
83.	Aborsi	0
84.	Poligami	1
85.	Percobaan Curat	2
86.	Percobaan Pencurian	9
	Total	1547

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru

2022

Tabel 5.4 Data Kriminalitas Tahun 2020

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1.	Curanmor Roda 2	246
2.	Curanmor Roda 4	20
3.	Curat	219
4.	Curas	159
5.	Curi Dalam Klg	0
6.	Pencurian	156
7.	Pemerasan	6
8.	Pengancaman	7
9.	Penggelapan	183
10.	Penipuan	79
11.	Pengrusakan	22
12.	Pengeroyokan	52
13.	Pembunuhan	5
14.	Pemeriksaan	1
15.	Cabul	10
16.	Larikan Gadis	4
17.	Penghinaan / Fitnah	7
18.	Buat Rasa Tidak Enak	1
19.	Pergi Dari Rumah	0
20.	Perjudian	9
21.	Serobot Tanah	2
22.	Palsu Tanda Tangan	3
23.	Palsu Surat	10

24.	Penganiayaan	153
25.	Senpi	4
26.	Lalai Kerja	0
27.	Cemar Nama Baik	9
28.	Nikah Lagi	2
29.	Mati Tidak Wajar	0
30.	Keterangan Palsu	0
31.	Temu Mayat	1
32.	Tadah	3
33.	Kebakaran	3
34.	Perda / Tipiring	0
35.	Perdagangan	2
36.	Korupsi	3
37.	Palsu Merk	1
38.	Larikan Anak	1
39.	Perzinahan	2
40.	Terlantar Anak/Istri	1
41.	Perlindungan Anak	53
42.	Asusila	1
43.	Upal	3
44.	Sajam	8
45.	Perbankan	0
46.	KDRT	30
47.	Larangan Beroganik	0
48.	VCD / Hak Cipta	0
49.	Perampasan	2
50.	Pornografi	1
51.	Karna Lalai Orang MD	0
52.	Penculikan	1
53.	BBM	0
54.	Amunisi	0
55.	Pembakaran	2
56.	Mucikari	0
57.	Curi Listrik	0
58.	VCD / Hak Cipta	0
59.	Ilegal	0
60.	Konsumen	1
61.	Curi Listrik	0
62.	Lingkungan	0
63.	Temu Senpi	0
64.	Kerja Anak Dibawah Umur	0
65.	Kesehatan	0
66.	Tidak Menuruti Perintah	8
67.	Karantina	0

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

68.	Pupuk	0
69.	Pencucian Uang	1
70.	Bakar Lahan	5
71.	Penyiaran	0
72.	Bom Molotov	1
73.	Perpu 51	0
74.	Senpi Softgun	0
75.	Penemuan Bayi / Orok	0
76.	Satwa Yang Dilindungi	0
77.	UU Darurat	0
78.	Pelecehan Seksual	2
79.	ITE	3
80.	Fidusia	27
81.	Percobaan Pembunuhan	1
82.	Percobaan Perkosaan	2
83.	Poligami	0
84.	Lundup Gula	0
85.	Percobaan Pencurian	11
	Total	1549

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru

2022

Tabel 5.5 Data Kriminalitas Tahun 2021

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1.	Curanmor Roda 6	0
2.	Curanmor Roda 2	196
3.	Curanmor Roda 4	9
4.	Curat	185
5.	Curas	138
6.	Curi Dalam Klg	0
7.	Pencurian	102
8.	Pemerasan	10
9.	Penggelapan	148
10.	Penipuan	75
11.	Pengrusakan	13
12.	Pengeroyokan	47
13.	Pembunuhan	2
14.	Pemerksaan	2
15.	Cabul	14
16.	Larikan Gadis	0
17.	Penghinaan / Fitnah	5
18.	Buat Rasa Tidak Enak	3

19.	Pergi Dari Rumah	0
20.	Perjudian	35
21.	Serobot Tanah	5
22.	Palsu Tanda Tangan	2
23.	Palsu Surat	13
24.	Penganiayaan	132
25.	Senpi	1
26.	Lalai Kerja	0
27.	Cemar Nama Baik	3
28.	Nikah Lagi	1
29.	Mati Tidak Wajar	0
30.	Keterangan Palsu	0
31.	Temu Mayat	0
32.	Tadah	4
33.	Kebakaran	3
34.	Perda / Tipiring	0
35.	Gaduh Dalam Sidang	0
36.	Korupsi	1
37.	Praktek Dokter Palsu	0
38.	Trafiking/Perdagangan Orang	2
39.	Perzinahan	0
40.	Terlantar Anak/Istri	0
41.	Perlindungan Anak	47
42.	Anak Hilang	0
43.	Upal	0
44.	Sajam	6
45.	Perbankan	0
46.	KDRT	39
47.	Penistaan Agama	4
48.	VCD / Hak Cipta	0
49.	Perampasan	0
50.	Pornografi	3
51.	Karna Lalai Orang MD	0
52.	Penculikan	0
53.	BBM	0
54.	Miras	0
55.	Pembakaran	0
56.	Palsu Merk	0
57.	Curi Listrik	0
58.	VCD / Hak Cipta	0
59.	Ilegal	0
60.	Lindungan Konsumen	3
61.	Curi Listrik	0
62.	Kekerasan	1

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

63.	Melawan Petugas	1
64.	Kerja Anak Dibawah Umur	0
65.	Kesehatan	0
66.	Memakai Tanah Tanpa Izin	1
67.	Karantina	0
68.	Perampasan	1
69.	Lingkungan	0
70.	Bakar Lahan	1
71.	Penyiaran	0
72.	Bom Molotov	0
73.	Perpu 51	0
74.	Senpi Softgun	0
75.	Penemuan Bayi / Orok	0
76.	Fidusia	0
77.	UU Darurat	10
78.	Pelecehan Seksual	0
79.	Percobaan Curas	1
80.	ITE	2
81.	Pengaduan Palsu	1
82.	Percobaan Pembakaran	1
83.	Percobaan Perkosaan	0
84.	Poligami	1
85.	Percobaan Curat	2
86.	Percobaan Pencurian	4
	Total	1289

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Pekanbaru

2022

5.2 Hasil

5.2.1 Indeks Kejahatan

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t₀

1. Indeks Kejahatan Tahun 2018

$$I_t = \frac{1.664}{1.802} \times 100$$

$$= 92.3418$$

Maka pada tahun 2018 indeks kejahatan yang terjadi adalah 92.3418 yang disederhanakan menjadi 92%

2. Indeks Kejahatan Tahun 2019

$$I_t = \frac{1.547}{1.802} \times 100$$

$$= 85.8490$$

Maka pada tahun 2019 indeks kejahatan yang terjadi adalah 85.8490 yang disederhanakan menjadi 85 %

3. Indeks Kejahatan Tahun 2020

$$I_t = \frac{1.549}{1.802} \times 100$$

$$= 85.9600$$

Maka pada tahun 2020 indeks kejahatan yang terjadi adalah 85.9600 yang disederhanakan menjadi 85 %

4. Indeks Kejahatan Tahun 2021

$$I_t = \frac{1.289}{1.802} \times 100$$

$$= 71.5316$$

Maka pada tahun 2021 indeks kejahatan yang terjadi adalah 85.8490 yang disederhanakan menjadi 71 %

Didalam penelitian ini peneliti memfokuskan tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 – 2021 berdasarkan indeks kejahatan pada pencurian kendaraan bermotor roda 2.

a. Curanmor Roda 2

Berdasarkan data kejahatan Polresta Pekanbaru yang mencatatkan sebanyak 1.802 kejahatan pada tahun 2017 diantaranya yang paling banyak terjadi adalah curat atau pencurian dengan pemberatan sebanyak 290 kejahatan, berikut adalah indeks kejahatan curanmor pada tahun 2017

$$I_t = \frac{290}{1.802} \times 100$$

= 16.0932

Kemudian disederhanakan kejahatan curanmor pada tahun 2017 ini disederhanakan menjadi 16 %.

b. Curanmor Roda 2

Berdasarkan data kejahatan Polresta Pekanbaru yang mencatatkan sebanyak 1.664 kejahatan pada tahun 2018 diantaranya yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 270 kejahatan, berikut adalah indeks kejahatan curanmor pada tahun 2018 :

$$I_t = \frac{270}{1.802} \times 100$$

$$= 14.9833$$

Kemudian disederhanakan dengan jumlah pencurian kendaraan bermotor roda 2 pada tahun 2018 adalah 14 %.

c. Curanmor Roda 2

Berdasarkan data kejahatan Polresta Pekanbaru yang mencatatkan sebanyak 1.547 kejahatan pada tahun 2019 diantaranya yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 206 kejahatan, berikut adalah indeks kejahatan curanmor pada tahun 2019 :

$$I_t = \frac{206}{\dots} \times 100$$

1.802

= 11.4317

Kemudian jumlah curanmor roda 2 pada tahun 2019 disederhanakan menjadi 11 %.

d. Curanmor Roda 2

Berdasarkan data kejahatan Polresta Pekanbaru yang mencatatkan sebanyak 1.549 kejahatan pada tahun 2020 diantaranya yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 246 kejahatan, berikut adalah indeks kejahatan curanmor pada tahun 2020 :

$$I_t = \frac{246}{1.802} \times 100$$

$$= 13.6514$$

Kemudian jumlah curanmor roda 2 pada tahun 2020 disederhanakan menjadi 13 %.

e. Curanmor Roda 2

Berdasarkan data kejahatan Polresta Pekanbaru yang mencatatkan sebanyak 1.289 kejahatan pada tahun 2021 diantaranya yang paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 196 kejahatan, berikut adalah indeks kejahatan curanmor pada tahun 2021 :

$$I_t = \frac{196}{1.802} \times 100$$

$$= 10.8768$$

Kemudian jumlah curanmor roda 2 pada tahun 2021 disederhanakan menjadi 10 %.

4.2.2 Angka Kejahatan

Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

1. Angka kejahatan pada tahun 2017

$$= \frac{1.802}{1.091.088} \times 10.000$$

$$= 16.5156$$

Maka dari itu angka kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 adalah 16.5156

2. Angka kejahatan pada tahun 2018

$$= \frac{1.664}{1.117.359} \times 10.000$$

$$= 14.8922$$

Maka dari itu angka kejahatan yang terjadi pada tahun 2018 adalah 14.8992

3. Angka kejahatan pada tahun 2019

$$= \frac{1.547}{1.143.359} \times 10.000$$

$$= 13.5303$$

Maka dari itu angka kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 adalah 13.5303

4. Angka kejahatan pada tahun 2020

$$= \frac{1.549}{1.169.070} \times 10.000$$

$$= 13.2494$$

Maka dari itu angka kejahatan yang terjadi pada tahun 2020 adalah 13.2494

5. Angka kejahatan pada tahun 2021

$$= \frac{1.289}{994.585} \times 10.000$$

$$= 12.9601$$

Maka dari itu angka kejahatan yang terjadi pada tahun 2021 adalah 12.9601

5.2.3 Crime Clock

$$= \frac{365 \text{ (hari)} \times 24 \text{ (jam)} \times 60 \text{ (menit)}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times \text{detik}$$

$$=$$

1. Crime Clock Pada Tahun 2017

$$= \frac{365 \times 24}{1.802} \times$$

$$= 4.861$$

$$= 0.861 \times 60 = 51.66$$

$$= 0.66 \times 60 = 39.6$$

Pada tahun 2017 terjadi tindak kejahatan setiap 4 jam 51 menit 39 detik

2. Crime Clock Pada Tahun 2018

$$= \frac{365 \times 24}{1.664} \times$$

$$= 5.264$$

$$= 0.264 \times 60 = 15.84$$

$$= 0.84 \times 60 = 50.4$$

Pada tahun 2018 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 15 menit 50 detik

3. Crime Clock Pada Tahun 2019

$$= \frac{365 \times 24}{1.547} \times$$

$$= 5.662$$

$$= 0.662 \times 60 = 39.72$$

$$= 0.72 \times 60 = 43.12$$

Pada tahun 2019 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 39 menit 43 detik

4. Crime Clock Pada Tahun 2020

$$= \frac{365 \times 24}{1.549} \times$$

$$= 5.655$$

$$= 0.655 \times 60 = 39.3$$

$$= 0.3 \times 60 = 30$$

Pada tahun 2020 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 39 menit 30 detik

5. Crime Clock Pada Tahun 2021

$$= \frac{365 \times 24}{1.289} \times$$

$$= 6.795$$

$$= 0.795 \times 60 = 47.7$$

$$= 0.7 \times 60 = 41$$

Pada tahun 2020 terjadi tindak kejahatan setiap 6 jam 47 menit 41 detik

5.3 Pembahasan

Penelitian ini adalah membahas tentang trend kejahatan yang terjadi di kota pekanbaru, digunakan dengan landasan teori statistik kriminal yang meliputi indeks kejahatan, angka kejahatan, dan *crime clock* untuk menganalisa kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu tahun 2017 – 2021 berdasarkan data dari Polresta Pekanbaru. Dan juga penelitian ini diberlangsungkan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana hasil dari penelitian ini akan berupa angka – angka yang diolah kemudian disederhanakan dan disajikan agar mudah untuk dipahami.

Dapat dilihat bahwasanya pada indeks kejahatan yang terjadi dari tahun 2017 – 2021 yang dijadikan sebagai tahun dasar 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 menunjukkan indeks kejahatan 92 %
2. Tahun 2019 menunjukkan indeks kejahatan 85 %
3. Tahun 2020 menunjukkan indeks kejahatan 85 %
4. Tahun 2021 menunjukkan indeks kejahatan 71 %

Tabel 5.6 Grafik Indeks Kejahatan



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Berdasarkan grafik kejahatan yang terjadi dikota Pekanbaru bahwasanya menunjukkan adanya penurunan indeks kejahatan terhitung 2018 yang dijadikan tahun dasar hingga tahun 2021.

Kejahatan yang mendominasi terjadi dari tahun 2017 – 2021 adalah


Tabel 5.7 Kejahatan yang Mendominasi

No.	Tahun	Kejahatan	Jumlah
1.	2017	Curanmor roda 2	290
		Curat	314
		Penggelapan	264
2.	2018	Curanmor roda 2	270
		Pencurian	179
		Penggelapan	231
3.	2019	Curanmor rd 2	206
		Curat	176
		Penggelapan	244
4.	2020	Curanmor rd 2	246
		Curat	219
		Penggelapan	183
5.	2021	Curanmor rd 2	196
		Curat	185
		Penggelapan	148


Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Kejahatan yang sering terjadi dari tahun 2017 – 2021 dan tetap ada kasus kejahatannya diatas angka 150 kasus adalah kejahatan pencurian kendraan bermotor roda 2 dengan rincian 16 % pada tahun 2017, 14 % pada tahun 2018, 11 % pada tahun 2019, 13 % pada tahun 2020, 10 % pada tahun 2021. Dengan kata lain pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi penurunan indeks kejahatan curanmor roda 2, dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 lalu mengalami penurunan lagi pada tahun 2021.

Tabel 5.8 Grafik Indeks Kejahatan yang Mendominasi



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Tabel 5.9 Persentase Grafik Indeks Kejahatan yang Mendominasi
(Curanmor RD 2)

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Selanjutnya adalah data catatan kriminal yang diolah menggunakan rumus dari angka kejahatan dimana jumlah kejahatan pada tahun dasar dikalikan dengan jumlah 10.000 kemudian dibagi dengan jumlah populasi atau jiwa pada tahun dasar, angka kejahatan yang ditunjukkan pada tahun 2017 – 2021 bervariasi dan mengalami penurunan disetiap tahunnya angka tertinggi ditunjukkan pada tahun 2017 yaitu 16.5156 angka kejahatan dan yang terendah adalah pada tahun 2021 dengan 12.9601 angka kejahatan.

Kemudian data kejahatan yang diolah menggunakan *crime clock* yang menunjukkan :

1. Pada tahun 2017 terjadi tindak kejahatan setiap 4 jam 51 menit 39 detik
2. Pada tahun 2018 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 15 menit 50 detik
3. Pada tahun 2019 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 39 menit 43 detik
4. Pada tahun 2020 terjadi tindak kejahatan setiap 5 jam 39 menit 30 detik
5. Pada tahun 2020 terjadi tindak kejahatan setiap 6 jam 47 menit 41 detik

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan catatan Polresta Pekanbaru yang menyajikan data kriminal dan diolah menggunakan teori statistik kriminal ditunjukkan bahwasanya tindak kejahatan dikota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kejahatan yang terjadi dikota Pekanbaru dalam kurun waktu 2017 – 2018 Memiliki angka tertinggi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan diangka persentase 92 % ditahun 2019 hingga 85 % stabil pada tahun dan 2020, ditunjukkan persentase angka terendah pada tahun 2021 71 %
2. Sedangkan pada angka kejahatan yang ditunjukkan pada tahun 2017 – 2021 bervariasi dan mengalami penurunan disetiap tahunnya angka tertinggi ditunjukkan pada tahun 2017 yaitu 16.5156 angka kejahatan dan yang terendah adalah pada tahun 2021 dengan 12.9601 angka kejahatan.
3. Berdasarkan data kriminal yang disediakan oleh Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwasanya yang diolah menggunakan *crime clock* terjadi perbedaan jarak waktu pada tahun 2017 4 jam 51 menit 39 detik dan pada tahun 2021 6 jam 47 menit 41 detik yang artinya kurang lebih waktu dua jam terjadi perbedaan waktu yang terjadi dikota Pekanbaru tahun 2017-2021.

6.2 Saran

1. Dengan adanya catatan kriminal ini pihak kepolisian dapat diketahui trend kejahatan yang terjadi dikota pekanbaru, serta dapat dilakukan prediksi terhadap setiap kejahatan yang terjadi, hal tersebut dapat dijadikan bagi pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara atau permasalahan tentang kejahatan berdasarkan karakteristiknya masing – masing.
2. masyarakat melakukan atau melaporkan setiap tindak kriminal yang terjadi atau dialaminya kepada pihak kepolisian agar diberlakukan proses yang secara hukum, dan berdasarkan hal tersebut dapat diklasifikasikannya data tentang kejahatan
3. Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum dalam melakukan pembuatan tentang statistik kejahatan tersebut juga memperhatikan adanya tren kejahatan yang mengalami kenaikan dan penurunan.
4. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian pada jenis – jenis kejahatan yang perlu ditindak secara serius dan dalam melakukan tindakan yang preventif ataupun persuasif guna menekan laju pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y.A. 2014. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama
- Darmawan, M. Kemal. 2007. *Teori Kriminologi*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Flora, Saida Henny. 2021. *Fungsi Statistik Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Katolik Santo Medan
- Hagan, F.E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta : Prandamedia Group
- Imran. 2019. *Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Terhadap Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kabupaten Pinrang*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ikbal, A. 2017 *Tren Kejahatan Dalam Statistik Kriminal (Suatu Penelitian di Wilayah Polres Nagan Raya*. Universitas Syiah Kuala
- Kristiani, D. 2017. *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Kristiani, D. 2018. *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Kristiani, D. 2019. *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Kristiani, D. 2020. *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Kristiani, D. 2021. *Kota Pekanbaru Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Latief, Dkk. 2016. *Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012 – 2016*. Sisi Lain Realita : Universitas Islam Riau

- Murti, Dewi.2019. *Analisis Trend Harga Garam Yang Dipengaruhi Oleh Curah Hujan Di Kabupaten Jeneponto*. Universitas Islam Negri Alaluddin Makassar
- Mustofa, M. 2010. *Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama
- Rahayu, Septi. 2020. *Pengaruh Trend Fashion dan Pergaulan Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi*. Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudin
- Ramah, U. 2019. *Statistik Kriminal di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2018 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*. Universita Syiah Kuala
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Santoso, Topo. Dkk. 2011. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Press
- Waluyo, B. 2014. *Viktimologi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yuristia, Adelina. 2017. *Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi dan Pembangunan*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FITK UIN SU Medan : Vol. 1
- Zulkarnain. 2014. *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Pekanbaru : Utama Grafika

databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/22/sepanjang-2017-terjadi-337-ribu-tindak-kejahatan-di-indonesia diakses 1 November 2021

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html#:~:text=Tingkat%20resiko%20terkena%20tindak%20kejahatan,menjadi%20103%20pada%20tahun%202019>. diakses 1 November 2021

<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html> diakses 1 November 2021

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> diakses 1 November 2021

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021> diakses 1 November 2021

